



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara, salah satu diantaranya adalah magang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengembangan Kompetensi melalui Magang Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
  7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127)
  8. Peraturan Bupati Bone Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja ialah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
10. Magang adalah bentuk kegiatan proses kerja dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis.



BAB II  
PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan :
  - a. klasikal; dan
  - b. nonklasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk magang.

Pasal 4

- (1) Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan antara lain pada :
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. BUMN/BUMD; dan
  - c. Swasta.
- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKPSDM.



## Pasal 5

Penyelenggaraan magang harus melalui proses perencanaan, pengumuman, persyaratan, seleksi administrasi, penetapan peserta, pelaksanaan magang, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca magang.

## Pasal 6

- (1) BKPSDM menyusun rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rencana pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan dari Perangkat Daerah.

## BAB III

### PELAKSANAAN MAGANG

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman

## Pasal 7

- (1) BKPSDM menyampaikan pengumuman pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. surat edaran; dan/atau
  - b. website resmi Pemerintah Daerah.
- (3) BKPSDM memberikan pengumuman pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah..

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

## Pasal 8

Persyaratan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :



- a. PNS yang sudah mengabdikan minimal 1 (satu) tahun;
- b. pangkat/golongan minimal pengatur II/c;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. usulan kepala Perangkat Daerah; dan
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Bagian Ketiga  
Proses Seleksi

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti magang kepada Sekretaris Daerah.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi dokumen berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui ::
  - a. surat pengumuman; dan/atau
  - b. website resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Penugasan

Pasal 10

- (1) BKPSDM berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menetapkan PNS peserta magang.
- (2) Penetapan PNS peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Kepala BKPSDM berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengajukan surat penugasan PNS peserta magang kepada Sekretaris Daerah.



## Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah mempersiapkan pengalihan tugas PNS peserta magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada PNS lainnya.
- (2) PNS peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dinas luar..

## Bagian Kelima Pelaporan

## Pasal 13

- (1) PNS peserta magang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 membuat laporan akhir hasil pelaksanaan Magang..
- (2) Laporan akhir hasil pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Sistematika penyusunan laporan akhir hasil pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Implementasi

## Pasal 14

Setiap PNS peserta magang mengimplementasikan hasil pelaksanaan magang di Perangkat Daerah asal.

## BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan PNS peserta magang dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) BKPSDM melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Magang
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
  - a. perilaku peserta Magang.
  - b. kinerja peserta Magang.
  - c. keberhasilan pelaksanaan Magang.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. menggali informasi secara detail dan terjadwal terhadap setiap pelaksanaan program Magang saat kegiatan berjalan melalui media telekomunikasi; dan
  - b. mendatangi lokasi Magang untuk menyaksikan secara langsung kegiatan Magang.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan Magang dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) BKPSDM melaksanakan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Magang
- (2) Evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui presentasi/wawancara PNS peserta Magang.
- (3) Badan menyampaikan hasil evaluasi akhir kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2023

↳ BUPATI BONE 

  
↳ A. FAHSAR M. PADJALANGI 

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,



ANDI ISLAMUDDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 85



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR  
TENTANG  
PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI MELALUI  
MAGANG PEGAWAI NEGERI  
SIPIL

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG

- I. Bagian awal, terdiri atas :
  - a. Halaman Sampul dan Judul
  - b. Kata Pengantar
  - c. Daftar Isi
- II. Bagian Isi/Utama, terdiri atas :
  - a. Pendahuluan, terdiri atas :
    1. Latar Belakang
    2. Perumusan Masalah
    3. Tujuan Magang
    4. Manfaat Magang
  - b. Rencana Kegiatan  
Berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan harus dirinci mencakup bentuk dan deskripsi kegiatannya serta hasil yang diharapkan.
  - c. Metode Pelaksanaan Magang  
Pada metode pelaksanaan Magang dicantumkan lokasi tempat Magang, waktu pelaksanaan Magang dan metode yang akan digunakan dalam aktivitas Magang.  
Metode yang dimaksud mencakup alat dan bahan yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama aktivitas Magang serta cara yang akan dilakukan seperti turun ke lapangan atau proses pembelajarannya dan lain-lain.
  - d. Penutup  
Berisi kesimpulan dan saran.
- III. Bagian akhir
  - a. Daftar Pustaka
  - b. Lampiran

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si	<i>A</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	<i>[Signature]</i>

L BUPATI BONE *[Signature]*

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI *[Signature]*

